

HIMPUNAN UNDANG-UNDANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

=====
1945 No.

PARTAI NASIONAL INDONESIA. KOMITE NASIONAL. BENDERA NASIONAL. SALAM NASIONAL.

Penundaan untuk sementara waktu gerakan Partai Nasional Indonesia; segala aktivitas harus dicurahkan kepada Komite Nasional; perintah mengibarkan bendera Nasional Sang Merah Putih dan Penetapan Salam Nasional “Merdeka”

Atas perintah Paduka Yang Mulia Presiden diumumkan sebagai berikut:

1. PARTAI NASIONAL INDONESIA:

Berhubung dengan mahapentingnya kedudukan dan arti Komite Nasional untuk memusatkan segala tindakan dan susunan persatuan rakyat maka gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia untuk sementara waktu ditunda dan segala aktifitas harus dicurahkan ke dalam Komite Nasional.

Komite Nasional ini hendaklah diperhebat sampai ke desa-desa. Komite Nasional boleh mengadakan rapat-rapat umum dan sebagainya.

2. PERKIBARAN BENDERA:

Mulai tanggal 1 bulan 9, diperintahkan, bendera Nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia.

3. SALAM NASIONAL:

Mulai tanggal 1 bulan 9 ditetapkan bagi seluruh bangsa Indonesia waktu bertemu dimana-mana saja saling menghormat dengan ucapan: MERDEKA.

PENGGANTIAN PEKIK PERJUANGAN.

Berhubung dengan penetapan Salam Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia, maka Markas Besar Barisan Pelopor memerintahkan kepada seluruh barisan, bahwa mulai tanggal 1 bulan 9 pekik perjuangan “HIDUP” diganti dengan salam nasional “MERDEKA”

31 Agustus 1945